



**KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON**

PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA WAISAROT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di desa Hunuth-Durian Patah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Waisarot”;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Hunuth.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Desa Hunuth Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hunuth Tahun 2015-2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH

Dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “WAISAROT”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Hunuth-Durian Patah yang berkedudukan di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD desa Hunuth-Durian Patah;
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM desa “Waisarot”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Hunuth-Durian Patah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Hunuth-Durian Patah;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa “Waisarot”;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Waisarot”;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Hunuth-Durian Patah mendirikan BUM Desa “Waisarot”.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Waisarot” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 4

Modal Usaha BUM Desa Waisarot adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUM Desa Waisarot dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Waisarot yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah

Ditetapkan di : Hunuth

pada tanggal : 23 September 2021

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,



DEWI SUNARSIH

NIP.19830123 200112 2 003

Diundangkan di : Hunuth

pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,

Abraham Tahalea

LEMBARAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2021 NOMOR 04